

TEKNIS- PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

KPT NOMOR: : 150/Kpts/P.KWK/KPU-Kab-025.433444/2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU
UTARA TAHUN 2015

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015.
 - Dasar Hukum Undang-Undang 13 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 7/Kpts/P.KWK/KPU-Kab-025.433444/2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 40/Kpts/P.KWK/KPU-Kab-025.433444/2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 42/Kpts/P.KWK/KPU-Kab-025.433444/2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: /Kpts/P.KWK/KPU-Kab-025.433444/2015.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015.

Catatan

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 Agustus 2015